



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 1012 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "IGERO" Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Desember 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD "IGERO"
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : MANGIHOT TUA SIJABAT
4. Alamat PAUD : Dusun Sei Abal Kelurahan Negeri Baru
5. Kecamatan : Bilah Hilir
6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 4 Januari 2014 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/002.PNFI-PAUD/2013.

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 22 Desember 2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir.
4. Pertinggal.



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn
Notaris Kabupaten Labuhanbatu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010



Kantor :
Jalan Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 21
Rantauprapat - Labuhanbatu
HP. : 0852 7501 6543

Tanggal : 13 Oktober 2014

Nomor : 240,-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "IGERO"

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "IGERO"

Nomor :240

-Pada hari ini, jam 08.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia
Bahagian Barat), Senin, tanggal 13 (tiga belas) Oktober
2014 (dua ribu empat belas);-----

-Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu,
Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam
Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte
ini:-----

1.-Tuan **MANGIHOT TUA SIJABAT**, Pegawai Negeri Sipil, lahir di
Berastagi, Tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1977
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Sei Abal,
kelurahan/Desa Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK)1271112412770004.-----

2.-Nyonya **RUTH SANITA SINAGA**, Ibu Rumah Tangga, lahir di
Pematang Siantar, Tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1984
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Sei Abal,
kelurahan/Desa Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir;----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271115707840003;-----

3.-Nyonya **LENI SURYA**, lahir di Medan, Tanggal 23 (dua puluh
tiga) Oktober 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di



Labuhanbatu, Lingk. Km. HI, kelurahan/Desa Negeri Baru,
Kecamatan Bilah Hilir;-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1407056310820002;-----

-Para Penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, yang
satu kepada yang lainnya yang seluruhnya oleh masing-
masing penghadap;-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
dengan ini menerangkan terlebih dahulu;-----

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa
uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal
lembaga yang akan didirikan dengan akta ini dan;-----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin pihak
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu lembaga dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut: -----



-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

-Lembaga ini bernama "Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini":-

-----PAUD "IGERO"-----

-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Lembaga)-

-Berkedudukan di Dusun Sei Abal, Kelurahan Negeri Baru,
Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi
Sumatera Utara.-----

-----A Z A S-----

-----Pasal 2.-----

-Lembaga ini berasaskan Falsafah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 3.-----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4.-----

1. menyediakan tenaga-tenaga pengajar sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan anak didik.-----

2. menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan belajar mengajar terutama gedung, buku-buku pelajaran, serta peralatan lainnya. -----

3. mengadakan dan atau ikut serta dalam seminar-seminar, diskusi-diskusi, kursus-kursus serta kegiatan pelatihan dalam bidang terkait. -----

4. melakukan koordinasi dengan badan-badan, orang-orang dan atau instansi-instansi lembaga yang berwenang, baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan dimaksud; -----

-seluruhnya dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 5.-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga akan menjalankan kegiatan membangun dan membuka;-----

- a. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
- b. Taman Kanak-Kanak (TK)-----
- c. Tempat Penitipan Anak (TPA)-----
- d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----



e. Kelompok Bermain (KB)-----

f. Satuan Sejenis Paud (SPS)-----

g. Lembaga Pendidikan Keterampilan (IPK) IGERO-----

-satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

----- **BADAN PENYELENGGARA** -----

----- **Pasal 6.** -----

a. Badan penyelenggara terdiri dari orang-orang yang
mendirikan lembaga ini. -----

b. keanggotaan badan penyelenggara berakhir dengan sendiri
apabila: -----

1. meninggal dunia. -----

2. atas permintaan sendiri. -----

----- **KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENYELENGGARA** -----

----- **Pasal 7.** -----

a. Badan penyelenggara berkewajiban mengangkat dan
memberhentikan anggota-anggota badan pengelola. -----

b. Badan penyelenggara berhak bila dianggap perlu untuk
mengangkat dan memberhentikan beberapa orang sebagai
badan pengawas, badan penasehat, dan badan perlindungan
dengan mengatur tugas-tugasnya. -----

----- **RAPAT BADAN PENYELENGGARA** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Badan Penyelenggara diadakan setiap kali jika
dianggap perlu oleh badan pengelola atau diminta oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang badan penyelenggara. -----

2. Rapat Badan penyelenggara dipanggil oleh ketua Badan
pengelola dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari
sebelumnya dan dapat mengambil keputusan penyelenggara
yang hadir. -----



3. Rapat badan penyelenggara dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. ---
4. semua keputusan diambil dengan suara terbanyak dan pemungutan suara diselenggarakan dengan kecuali apabila diputuskan lain oleh rapat. -----
5. masing-masing anggota badan penyelenggara dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
6. untuk pertama kalinya, susunan Badan Penyelenggara adalah sebagai berikut: -----
 - KETUA : - Tuan MANGIHOT TUA SIJABAT. -----
 - SEKRETARIS : - Nyonya LENI SURYA. -----
 - BENDAHARA : - Nyonya RUTH SANITA SINAGA. -----

----- Pasal 9 -----

1. Ketua Badan penyelenggara mewakili lembaga diluar maupun didepan pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan baik mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan. -----
2. Penandatanganan dan pengeluaran cek dan giro dilakukan oleh ketua dan Bendahara. -----

----- BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

- a. Untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan pada lembaga ini akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan seorang sekretaris dan jika dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang anggota. -----
2. Anggota Badan Pengelola dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat dipilih lagi sesudahnya. -----





3. anggota Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.-----

4. Keanggotaan Badan Pengelola berakhir dengan sendirinya apabila : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya; -----

b. Meninggal dunia; -----

c. Atas permintaan sendiri; -----

d. Diberhentikan oleh Badan penyelenggara; -----

5. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Badan Pengurus dan kerja diantara para anggota Badan Pengelola diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. -----

-----HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGELOLA-----

----- Pasal 11 -----

1. Mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan lembaga dan memelihara kekayaan lembaga sebagaimana mestinya dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran dasar.-----

2. Badan Pengelola berkewajiban untuk menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga Lembaga. -----

----- HAK KEWAJIBAN BADAN PENGELOLA -----

----- Pasal 12 -----

1. Badan Pengelola diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau setiap waktu atas permintaan 2 (dua) orang Badan Penyelenggara.-----

2. Dalam setiap rapat hanya sah bilamana dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota Badan Pengelola yang sah.-----

3. Bilamana rapat pertama tidak cukup dihadiri, maka dapat dilaksanakan rapat kedua yang harus diadakan secepat-cepatnya 3 (tiga) hari dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama dan rapat dapat berjalan dengan mengambil keputusan yang sah dan mengikut tanpa memperhatikan kuorum lagi.-----
4. Dalam setiap rapat, setiap anggota Badan Pengelola berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----
5. Anggota Badan Pengelola yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan suaranya kepada salah seorang anggota Badan Pengelola lainnya, setiap anggota Badan Pengelola hanya berhak untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) suara, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari anggota Badan Pengelola lainnya. -----
6. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak. -----
7. Segala sesuatunya yang diputuskan dalam rapat itu harus dibuat notulen rapat.-----
8. Panggilan rapat dilakukan dengan surat perekpedisi atau dengan surat tercatat ke alamat anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota Badan Pengelola.-----
9. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
10. Rapat Badan Pengelola diadakan di tempat kedudukan Lembaga.-----
-Apabila semua anggota Badan Pengelola hadir atau diwakili, panggilan terlebih dulu tersebut, tidak diisyaratkan dan Rapat Badan Pengelola dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----





TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 13

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.---
2. Pada setiap akhir tahun, buku-buku Lembaga ditutup dan dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran Lembaga tahun buku yang lalu.-----
3. Masing-masing anggota Badan Pengelola harus membuat laporan tahunannya yang menyangkut penyelenggara tugasnya pada tahun yang lalu.-----
4. Laporan pemasukan dan pengeluaran Lembaga dan laporan tahunan lainnya disampaikan kepada Badan Penyelenggara yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun berikutnya. -----
5. Bilamana perlu laporan tahunan tersebut dapat diperbanyak dan diedarkan pada kalangan sendiri.-----
6. Pemimpin perwakilan dan cabang-cabang diwajibkan pada akhir bulan Februari selambat-lambatnya harus mengirimkan neraca dan laporan tahunan untuk wilayahnya dan bidangnya masing-masing.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 14

1. Keputusan untuk merubah atau menambah peraturan Lembaga baik yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini, atau peraturan-peraturan lain, atau untuk membubarkan Lembaga, hanya sah jika dalam suatu rapat anggota Badan Penyelenggara Lembaga ini yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh dari jumlah para anggota Badan Penyelenggara Lembaga.-----

2. Keputusan untuk Lembaga dapat diambil apabila atas usul Badan Pengelola ternyata bahwa Lembaga ini tidak mempunyai kekuatan hidup lagi, atau kekayaan Lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut pendapat Badan Pengelola tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Lembaga. -----

----- **CARA MENGGUNAKAN SISA KEUANGAN** -----

----- **Pasal 15** -----

-Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Badan Pengelola berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Lembaga ini dibawah Pengawasan Badan Penyelenggara Lembaga. -----

-Kecuali jika rapat anggota Badan Penyelenggara Lembaga menentukan lain, dan Badan penyelenggara Lembaga yang menentukan cara menggunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar dan tujuan Lembaga. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 16** -----

-Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga maupun dalam Peraturan lain, yang diputuskan oleh Badan Penyelenggara Lembaga. -----

----- **DOMISILI** -----

----- **Pasal 17** -----

-Tentang akta ini dengan segala akibatnya, Lembaga telah memilih tempat tetap yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan Lembaga yaitu Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Labuhanbatu. -----

----- **-DEMIKIAN AKTE INI.** -----



-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Labuhanbatu pada hari, tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan **YOAN PRANATA**, lahir di Aek paing, pada tanggal 04 (empat) Agustus tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhanbatu, Aek Paing Bawah I, Kelurahan/Desa Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, dan Nona **WIKA WATI**, Lahir di Sei Berombang pada tanggal 03 (sembilan) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Padang Pasir, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan sebagai saksi-saksi:-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya Notaris.-----

-Dibuat dengan satu perubahan yaitu karena Gantian.-----

-Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHAN BATU



(YAN SUMEKAR, SH, M.Kn)